



P U T U S A N

NOMOR : 08/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**
Berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Jamartuah Purba, S.H., Asi P. Tinambunan, S.H. dan Johnson Parulian Hottua, S.H., kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DJ.III/KP.01.2/726/ 2011, tertanggal 15 Agustus 2011, -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/
PEMBANDING ;** -----

M e l a w a n

PENGURUS GEREJA PENTAKOSTA, beralamat di Jalan Lingga No. 24 A, Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh 1. PDT. EV. J. SIHOMBING,

Hal.1 dari 9 hal.Put.No.08/B/2012/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta Gereja Pentakosta, Jabatan Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Pusat, beralamat Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar, Sumatera Utara,

2. PDT. J. SIMANJUNTAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta Gereja Pentakosta, Jabatan Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta Pusat, beralamat di Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar, Sumatera Utara, berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta pada Bab V Tentang Kepengurusan Pasal 8 ayat 1 dan 2 serta Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Nomor : KEP-01/DP/GP/XXXIII/03/10 dan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Nomor : 07/ XXXIII/PP/SK/04/10. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada Andy Parlindungan Siburian, S.H.,M.H., Aditirta Parlindungan, S.H., Muhammad Cakra, S.H., M. Jaya Simatupang, S.H. dan Yohannes P. Siburian, S.H., kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Siburian & Rekan, beralamat di Jalan Tulodong Atas No.10, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2011, -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING** ; -----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 08/B/2012/PT.TUN.JKT. tertanggal 01 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 127/G/2011/PTUN.JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 127/G/2011/PTUN.JKT. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : Dt.III.I/BA.02/107/2011, tertanggal 15 Maret 2011, Perihal : Penyelesaian Permasalahan Internal Sinode Gereja Pentakosta;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Dt.III.I/ BA.02/107/2011, tertanggal 15 Maret 2011,

Hal.3 dari 9 hal.Put.No.08/B/2012/PT.TUN.JKT.



Perihal : Penyelesaian Permasalahan Internal Sinode Gereja
Pentakosta ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah) ; ---

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2011 dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal tanggal 26 Oktober
2011 ; -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori
banding dan Tambahan Bukti (BB. PT-1 s/d. BB. PT-9) pada tanggal 23
Nopember 2011, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada
pihak lawan pada tanggal 24 Nopember 2011; -----

Bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra
memori banding pada tanggal 26 Januari 2012, dan kontra memori
banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26
Januari 2012 ; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk
melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 18
Nopember 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, Nomor : 127/G/2011/PTUN.JKT. yang dimohon banding,
diucapkan pada tanggal 13 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2011, sehingga
permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1)
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan
memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2011 yang pada pokoknya
menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil
putusannya, dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori
bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

Hal.5 dari 9 hal.Put.No.08/B/2012/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu
Tergugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; ---

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya, dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu
Tergugat) untuk seluruhnya ; -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban, Replik, Duplik, Surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Bukti Tambahan Tergugat/Pembanding, Keterangan saksi dari kedua belah pihak, dan Kesimpulannya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 13 Oktober 2011 yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang terkait dengan



perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/G/2011/PTUN.JKT., tanggal 13 Oktober 2010 dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----

Hal.7 dari 9 hal.Put.No.08/B/2012/PT.TUN.JKT.



- Menkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 127/G/2011/PTUN.JKT., tanggal 13 Oktober 2011 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2011 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. dan DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya .- -----

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,



DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H.,C.N.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Surat Pemberitahuan Rp. 14.500 ,-
- Redaksi Rp. 5.000 ,-
- Materai Rp. 6.000 ,-
- Leges Rp. 5.000 ,-
- Biaya proses banding Rp. 219.500 ,-

J u m l a h Rp. 250.000 ,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-

Hal.9 dari 9 hal.Put.No.08/B/2012/PT.TUN.JKT.

